

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN
JASA PERCETAKAN
(Studi Kasus Pada Usaha Poto Copy Di komplek Pendidikan Desa Pidoli
Lombang)**



SKIRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah**

Amel

Nim: 21020008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN
JASA PERCETAKAN**

**(Studi Kasus Pada Usaha Poto Copy di Komplek Pendidikan Desa Pidoli
Lombang)**



SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Amel

NIM : 21020008

Pembimbing I

Jannus Tambunan , M.H.I
NIP. 198905152019031024

Pembimbing II

Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi a. n Amel NIM: 21020008, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Percetakan (Studi Kasus Pada Usaha Potokopi di Komplek Pendidikan Di Desa Pidoli Lembang)**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 031 Juli 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).


Mandailing Natal, September 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua




Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Sekretaris



Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010


Anggota Penguji




Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024



Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Amel, NIM 21020008 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Percetakan Studi Kasus Pada Usaha Poto Copy di Komplek Pendidikan di Desa Pidoli Lombang ”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 5 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024



Akhvar, M.H
NIP.199005202019031012

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi a.n. Panyabungan, April 2025
Amel Kepada Yth.
Lamp : 10 (Sepuluh) Exsampplar Bapak Ketua STAIN MADINA
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakah


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Amel yang berjudul "**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Percetakan (di Desa Pidoli Lombang)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Pembimbing I



Jannus Tambun, M.H

NIP. 198905152019031024

Pembimbing II



Akhyar, M.H

NIP. 199005202019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amel
NIM : 21-02-0008
Tempat/Tgl.Lahir : Mompang Juku, 23 Fepruari 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Mompang Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Percetakan Studi Kasus Pada Usaha Poto Copy di Komplek Pendidikan Desa Pidoli Lombang”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 6 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



NIM: 21-02-0008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN JASA PERCETAKAN (Studi Kasus Pada Usaha Poto Copy di Komplek Pendidikan di Desa Pidoli Lombang)**. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Nasaruddin dan Ibu Ernidah , yang selalu memberikan kasih sayang nya baik berupa materil dan spiritual, serta tidak henti-hentinya memberikan support. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) oleh bapak Asrul Hamid, M. H. 1
4. Pembimbing I bapak Jannus Tambunan, M.H.1 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II bapak Akhyar , M.H yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Untuk saudara saya yang telah mendukung saya dalam mendapatkan sarjana terimakasih kepada , abg saya Adi Saputra, dan adik saya Arif Rahman dan Abddilah yang selalu mendukung saya .
8. Untuk Ali Sahbana yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta menjadi penyemangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kesabarannya dan dukungannya selama ini.
9. Untuk teman seperjuangan saya Fatimah Fitri , terimakasih banyak telah ada selalu ikut ketika bimbingan skripsi.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal perbuatan baiknya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT aminnn.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun

dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.

Panyabungan, 3 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Amel', written in a cursive style.

Amel

21020008

ABSTRAK

Ame. (21020008) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Percetakan Studi Kasus Pada Usaha Poto Copy di Komplek Pendidikan Desa Pidoli Lombang"

Praktik upah jasa percetakan pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat upah dalam zamalah, namun keadaan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan, Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah a). Bagaimana bentuk akad upah jasa percetakan b). Bagaimana praktik upah jasa percetakan studi kasus komplek pendidikan ? Sedattigkan aydan perstitian untuk mengetahui gambaran bentuk akad dan praktik upah jasa pembuatan maklah di sekitar komplek pendidikan, sekaligus untuk mengetahui tinjauan husu Islam tentang praktik upah jasa percetakan

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Bentuk akad upah jasa Percetakan di studi kasus pada usaha poto copy di kampus pendidikan sekitar kampus stain madian secara umum kukan dengan lisan, dan telah memenuhi Aqid (perjanjian si pembuat) 2). Praktik upah jasa peccetakan terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktiknya yakni dengan metode melalui secara langsung dan metode lewat wa atau chet 3). Tinjauan hukum Islam tentang praktik upak jasa Percetakan di komplek pendidikan di desa pidoli lombang pada dasarnya telan memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.

Kata Kunci: Upah, Percetakan, Hukum Islam

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Bahasan Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Ijarah Dalam Islam.....	12
B. Ujrah (Upah)	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Praktik Pengupahan Jasa Percetakan poto copy dan prin di pidoli lombang	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Percetakan.....	44
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	57
Saran.....	58
DAFTAR PUSTAK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status dan kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Dalam kegiatan ekonomi ataupun muamalah ada banyak jenis dan macam kegiatan yang tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan manusia itu sendiri. Kegiatan muamalah sangat dianjurkan didalam agama Islam. dimana dalam kegiatan yang dilaksanakan harus bernilai halal dan sesuai dengan syariah serta tidak ada unsur kecurangan.

Tujuan manusia dengan kebutuhan yang bersifat duniawi melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan hidup yaitu dengan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Kehidupan yang terus berkembang menjadi sangat modern menjadikan manusia itu sendiri dituntut untuk berpikir keras sekaligus kreatif agar menciptakan sesuatu kegiatan ekonomi ataupun bermuamalah yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari.

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya harus mengikuti seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan

Allah swt. peraturan tersebut dapat memberikan arahan yang mencakup segala aspek kehidupan, yaitu akhlak, ibadah, akidah serta muamalah. Dalam hal ini muamalah menjadi salah satu ajaran yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Muamalah yaitu hukum-hukum syara yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Salah satu bentuk muamalah yang sering di lihat dalam pemenuhan kebutuhan dengan kegiatan ekonomi adalah sewa menyewa jasa.¹

Sewa menyewa jasa, percetakan makalah atau skripsi hal ini termasuk dalam hal tolong menolong dengan berdasarkan tanggung jawab bersama (kedua belah pihak). Seseorang memberikan tanggung jawab kepada orang yang membuka sewa-menyewa jasa untuk diberikan sesuatu yang harus dikerjakan ataupun diselesaikan (jasa) dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Mengenai hukum Islam didalamnya membenarkan jika seorang muslim sepatutnya untuk saling tolong menolong.

Dalam sewa-menyewa terdapat orang yang menyewakan suatu jasa, dan orang yang menyewa jasa tersebut. Sewa menyewa jasa ini sudah sangat sering ditemukan di kalangan masyarakat, karena sewa-menyewa jasa termasuk dalam hal tolong menolong antar manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dipertanggung jawabkan jadi kebanyakan masyarakat terdorong untuk

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuma Syarsali di fudonesia*, Edisi 1 (Jakarta Salumba Empat, 2013), h 228

membuka sewa-menyewa jasa ini Biasanya dalam proses sewa menyewa ini disertai dengan imbalan atau upah atas manfaat dari tenaga kerja manusia.²

Salah satu bentuk sewa menyewa yang umum dilakukan mahasiswa adalah jasa percetakan jasa percetakan ini termasuk sewa-menyewa jasa yang didalamnya terdapat upah yang didapatkan oleh si percetakan dia yang telah menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, de Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah 2 : 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

Artinya : *"Dan Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka nakak ada dosa atas keduanya. Dan jika kama ingin menyusukan anakimi kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahulalah barwa Allah melihat apa yang kuntu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah : 233)*

Upah adalah memberikan imbalan berupa bayaran kepada seseorang yang telah dipakai jasanya atau yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan bidangnya, dan jumlah imbalan tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini telah banyak terjadi proses pengupahan terhadap jasa kerja dengan berbagai macam jenis, salah satunya ialah jasa kerja pembuatan makalah.³

² Mahardani, *fiqih Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 2.

³ Q.S Al-Maidah ayat 2

Jasa kerja percetakan ini termasuk pekerjaan yang saling menguntungkan antara kedua pihak, dimana pihak yang dikerjakan percetakan sampai selesai tidak perlu bersusah payah lagi berfikir maupun mencari referensi untuk makalah tersebut, begitupun pihak yang mengerjakan percetakan mendapat keuntungan dengan diberikannya upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jadi dalam hal sewa-menyewa atau ijarah bermakna sebagai pemindahan manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan adanya suatu pembayaran upah ataupun sewa dalam pembuatan percetakan ini sudah jelas adanya unsur kecurangan.⁴

Apabila dilihat berdasarkan keterangan serta penjelasan mengenai praktik pembayaran upah jasa percetakan mengarah kepada hal yang bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan termasuk pada perbuatan tidak jujur dan melakukan pelanggaran dengan mengaku bahwa makalah ia buat sendiri padahal nyatanya tidak. Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Ma-idah ayat 2 yang berbunyi:⁵

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S Al-Maidah :2).

Kalau dilihat, praktik jasa percetakan ini ialah akad ijarah. Berdasarkan pengertian serta rukun ijarah, praktik jasa percetakan ini tidak bertentangan dengan rukun ijarah. Meskipun begitu, syarat dari rukun akad tersebut digunakan untuk hal perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa, serta obyek yang

⁴Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuma Syarsali di fudonesia*, Edisi 1 (Jakarta Salumba Empat, 2013), h 228

⁵ Q.S al-Muthaffifin ayat 1-3

dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Oleh karena itu alasan yang tidak diperbolehkannya praktik pembayaran upah jasa percetakan ialah karena terdapat kecurangan di dalamnya. Yang dimana, diketahui bahwa kecurangan ataupun penipuan ialah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama khususnya agama islam, firman Allah dalam Al- Qur'an surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:⁶

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ

Artinya: "Keerlaksan besarlah bagi orang-orang yang curun (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lam mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar alan menimbang sattuk orang lain, mereka mengurangi" (al-Muthaffifin: 1-3).

Melihat dari dalil di atas, sudah jelas bahwa kecurangan ialah perbuatan yang dilarang dalam ajaran islam. Kecurangan tidak hanya dalam praktik jual beli, akan tetapi kecurangan bisa terjadi dalam bayak bisa dengan bentuk yang beragam salah saru contohnya ialah kegiatan menyewa jasa membuat percetakan .

Hal ini termasuk dalam hal tolong menolong dengan berdasarkan tanggung jawab bersama, seperti dalam hal ini sewa menyewa jasa yang sering dijumpai adalah jasa pembuatan makalah. Jasa pembuatan percetakan ini termasuk pekerjaan yang saling menguntungkan antara kedua pihak, dimana pihak yang dikerjakan makalahnya sampai selesai tidak perlu bersusah payah lagi untuk percetakan tersebut, begitupun pihak yang mengerjakan percetakan mendapat keuntungan dengan diberikannya upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

⁶ Q.S Al-Baqarah ayat 188

Di usaha Poto Copy di komplek pendidikan di pidoli lombang , upah yang ditetapkan untuk mencetak buku atau menjilid skripsi cukup beragam. Adapun kisarannya untuk menjilid makalah sekitar 20 ribu dan untuk menjilid buku atau skripsi sekitaran 300 ribu sampai dengan ada juga misalnya 350 ribu ini untuk pencetakan atau menjilid skripsi .⁷

Penawaran jasa pencetakan ini, biasanya sampai di lakukan mahasiswa dan dosen karena penawaran secara langsung atau online dari wa. Namun, sekarang bisa mencari penyedia jasa kerja pencetakan di komplek pendidikan di pidoli lombang dengan penawaran yang menarik baik dari harganya yang murah maupun penyelesaian percetakan secara cepat. Penyedia jasa percetakan di Poto Copy Sauki dan Poto Copy Connection Sagala terbilang lumayan banyak.

Wawancara pada penelitian yang saya buat di sekitar kampus banyak yang menggunakan jasa percetakan , biasanya tiap hari di lakukan, disitulah banyak yang mencetak menjilid atau skripsinya.

Harga mencetak makalah atau skripsinya itu berbeda-beda isinya materi dan halamannya yang mau dicetak , serta isi tulisan yang ingin dicetak. Perhitungan mengenai harga itu biasanya tetap perlembar poto kopi dan prin tergantung ketentuan dan jumlah lembar di yang diperlukan.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada persoalan pandangan hukum islam terkait dengan transaksi pembayaran atau pemberian upah antara pihak penyedia jasa dan penyewa jasa percetakan.

⁷ Wawancara dengan Ibu Purnama selaku Pemilik Poto Copy Sauki pada 10 Mei 2025.

Demikian, walaupun disepakati oleh kedua belah pihak dengan memberikan upah sebagai imbalan karena telah menfoto copy dan mencetak dan memprint makalah atau skripsi membuat makalah, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pengupahan jasa percetakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Karena sudah ada terlihat unsur kecurangan. Maka karena adanya kemungkinan tersebut saya melakukan penelitian terkait pembayaran jasa percetakan ini dengan memilih lokasi di sekitar kampus karena banyak orang yang membuat percetakan di sana.

Disini penulis akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah penelitian mengenai jasa percetakan di Poto Copy di komplek pendidikan usaha sekitar kampus STAIN MADINA. Dan dalam hal ini penulis telah menyusun penelitian ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Percetakan ."

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dipilih oleh penulis, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai rujukan serta arah terhadap keberlangsungan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran jasa percetakan pada usaha Poto Copy di komplek pendidikan di pidoli lombang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa percetakan pada usah Poto Copy di komplek pendidikan di pidoli lombang ?

I. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan judul yang telah dipilih oleh penulis, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran jasa percetakan pada usaha Poto Copy dikomplek pendidikan di pidoli lombang .
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jasa percetakan pada usaha Poto Copy dikomplek pendidikan di pidoli lombang .

J. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis yang akan dituangkan melalui karya ilmiah serta sebagai media untuk dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh penulis ke dalam bentuk sebuah penelitian.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, serta bertujuan agar penelitian ini memiliki manfaat yang besar dalam menyalurkan informasi bagi para pembaca, yang selanjutnya penelitian ini bermaksud

agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta sumber rujukan bagi para peneliti berikutnya.

K. Bahasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenal hukum mukalaaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama.

2. Pembayaran Jasa Upah Ujrah

Upah/ujrah adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam produksi.

L. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menyajikan tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran jasa percetakan di poto Copy sekitar kompleks pendidikan di pidoli lombang , dan sesuai dengan pembahasan yang tertera, penulis akan mengkaji pustaka dari beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan dalam penulisan penelitian ini.

M. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan penulisan skripsi, maka penulis memberikan gambaran dalam bentuk sederhana, yaitu dengan melampirkan sistemanka penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan garis-garis besar yang menjadi patokan dalam penyusunan penulisan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dengan melampirkan penelitian yang relevan serta sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan sewa menyewa yang meliputi defenisi, dasar hukum, asas-asas rukun dan syarat, serta macam-macam praktik pembayaran jasa pembuatan makalah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian diantaranya profil Poto copy di komplek pendidikan Praktik Pembayaran Jasa percetakan serta Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa percetakan .

5. BAB V

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan, kemudian saran-saran yang terkait dengan penelitian.